

**ANALISIS PEMBATASAN PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA
DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD RIYADH SYAFA'AT

19103070086

PEMBIMBING:

GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.

19850301 201801 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Riyadh Syafa'at

NIM : 19103070086

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Pembatasan Peroidesasi Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah" merupakan hasil penelitian saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar ke sarjanaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



METERA
TEMPEL
9340AAVK482529306

Muhammad Riyadh Syafa'at

19103070086

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Lamp : -

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Riyadh Syafa'at

NIM : 19103070086

Judul Skripsi : Analisis Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau dari Perspektif *Fiqh Siyasah*.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Juni 2023

Pembimbing,

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.

NIP. 19850301 201801 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-844/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PEMBATASAN PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RIYADH SYAFAAT
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070086
Telah diujikan pada : Rabu, 05 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 64d1ed1203a7f



Penguji I

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64d1e9e366913



Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 64cc6e42cae4d



Yogyakarta, 05 Juli 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64d1f756d96f7

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatasan periodisasi masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perspektif *fiqh siyasah*. Polemik mengenai pembatasan periodisasi jabatan kepala desa menjadi isu penting untuk dibahas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan landasan hukum mengenai pengaturan masa jabatan kepala desa, namun belum secara tegas mengatur pembatasan periodisasi jabatan tersebut. Pengaturan pembatasan periodisasi masa jabatan Kepala Desa hingga 3 (tiga) periode layak dinilai mengandung kejanggalan sebab terlampau lama dan mengalami pergeseran yang kontras dibandingkan Undang-Undang sebelumnya yang hanya mengatur 2 (dua) periode. Selain itu, periodisasi masa jabatan Kepala Desa juga amat kontras dengan pengaturan periodisasi masa jabatan pada Kepala Daerah bahkan Presiden sekalipun. Skripsi ini menganalisis relevansi, implikasi, dan pertimbangan hukum terkait implementasi pembatasan masa jabatan kepala desa. Melalui tinjauan *fiqh siyasah*, studi ini mengulas dampak pembatasan masa jabatan terhadap kemaslahatan umum, stabilitas pemerintahan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dasar sebagai landasan analisa, yaitu: Konstitusionalisme dan *Fiqh Siyasah*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian berupa literatur yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan mendekati permasalahan menggunakan norma-norma hukum terutama Hukum Tata Negara (*siyasah*). Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal, dan media lainnya. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pembatasan periodisasi masa jabatan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, pembatasan periodisasi masa jabatan kepala desa harus memperhatikan prinsip-prinsip *maslahatul 'ammah*. Prinsip tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk mempertimbangkan pembatasan periodisasi jabatan kepala desa yang sesuai dengan kepentingan umum dan tujuan pembangunan desa. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum dan kebijakan pemerintahan desa yang lebih baik, serta menambah pemahaman tentang perspektif *fiqh siyasah* dalam konteks kebijakan publik.

Kata Kunci: Pembatasan Periodisasi, Masa Jabatan, Kepala Desa, *Fiqh Siyasah*.

ABSTRACT

This study aims to analyze the periodization limitations of the village head's term of office based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages from the fiqh siyasah perspective. The polemic about limiting the periodization of the village head's office is an important issue to be discussed. Law Number 6 of 2014 concerning Villages has provided a legal basis for setting the term of office for village heads, but has not explicitly regulated limitations on the term of office. The setting for limiting the periodization of the Village Head's term of office to 3 (three) feasible periods is considered to contain irregularities because it is too long and has experienced a shift in contrast compared to the previous Law which only regulated 2 (two) periods. In addition, the periodization of the term of office for the Village Head is also in stark contrast to the periodization of the term of office for Regional Heads and even the President. This thesis analyzes the relevance, implications, and legal considerations regarding the implementation of term limits for village heads. Through a review of siyasa fiqh, this study reviews the impact of term limits on public benefit, government stability, accountability, and community participation in decision making.

This study uses several basic theories as the basis for analysis, namely: Constitutionalism and Fiqh Siyasah. This type of research is library research by collecting, reading and recording and processing research materials in the form of literature that is relevant to the problem. The research approach uses a normative approach, namely by approaching problems using legal norms, especially Constitutional Law (siyasah). Sources of data in this study are in the form of primary data and secondary data, such as related laws and regulations, books, journals, and other media. The data analysis method used is descriptive-analytical.

The results of the study show that the legal basis for limiting the periodization of the village head's term of office is regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In the perspective of siyasa fiqh, the periodization of the village head's term of office must pay attention to the principles of *maslahatul 'ammah*. This principle can be used as a basis for considering limiting the periodization of village head positions in accordance with the public interest and village development goals. It is hoped that this research can contribute to the development of better village governance laws and policies, as well as increase understanding of the fiqh siyasah perspective in the context of public policy.

Keywords: Limitation of Periodization, Term of Office, Village Head, Fiqh Siyasah.

HALAMAN MOTTO


“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al- Insyirah: 6)

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk lainnya”

“Allah without me is still Allah, but me without Allah is nothing”

(Alfaqir)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	----- [◌] -----	Fathah	Ditulis	A
2	----- _◌ -----	Kasrah	Ditulis	I
3	----- [◌] -----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أَنْتِي	Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas rahmat Allah *subhanahu wa ta'ala*, penulis persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada:

Bapak Dadang Suherlan dan Ibu Almarhumah Erna Yati

Selaku Bapak dan Ibu tercinta

Awwab, Risya, dan Hawwan

Adik tersayang

Bapak Imam Rohimin dan Ibu Iir serta Pak Widji dan Ibu Lilik

Keluarga di Yogyakarta

Keluarga Besar PBIT Baitii Jannati

Sahabat seperjuangan sekaligus keluarga

Zahara Naufallinda Sidik

Partner

Keluarga besar Hukum Tata Negara 2019

Almamater saya, Program Studi Hukum Tata Negara

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “**Analisis Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dari Perspektif *Fiqh Siyasah***” dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan keberkahan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah banyak membantu, memotivasi dan memberikan ilmu selama perkuliahan, serta

para staf prodi Hukum Tata Negara yang telah membantu dalam proses administrasi.

6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Dadang Suherlan dan Ibu Almarhumah Erna Yati yang telah memberikan kasih sayangnya sepanjang masa, dukungan, semangat, serta motivasi dalam menempuh pendidikanku selama ini.
7. Keluarga besar Korp Nagasasra dan Rayon Ashram Bangsa yang telah membantu dalam masa sulit selama menyusun skripsi ini, dan motivasi pada pendidikanku selama ini.
8. Keluarga besar IKPM Jawa Barat yang telah memberikan doa, bantuan, semangat, serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar Pionir Generation yang telah memberikan dukungan, semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Partner hidup kepada Zahara Naufallinda Sidik yang telah memberikan segala dukungan, semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan dan seperkopian dalam lingkaran dialektika yang selalu yang telah memberikan gagasan, bantuan serta semangat dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih bung nahzat, bung adi, bung hadi, bung farhan, bung igun, bung agus, bung shofwa, mba ela, mba ifa, mba hilda, bung boncel, bung faisal, bung budi, bung muna, dan gus fadil.

12. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang telah memberikan banyak pengalaman, ilmu, motivasi, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya selama dalam masa perkuliahan.
13. Teman-teman seperjuangan pbit baiti jannati kepada mas aji, mas solakh, mas ilham, mas hawari, mas iqbal yang telah memberikan dukungan, semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan proposal skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat kelak kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan urusan penulis. Penulis menyadari, tidak ada karya manusia yang sempurna. Termasuk dalam penulisan skripsi ini, tentu terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 20 Mei 2023



Muhammad Riyadh Syafa'at

19103070086

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	20

G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II.....	27
TINJAUAN UMUM TEORI KONSTITUSIONALISME DAN <i>FIQH SIYASAH</i>	
27	
A. Teori Konstitusionalisme	27
B. Teori Fiqh Siyasah	39
C. Konsep Imamah dalam Fiqh Siyasah	46
BAB III	36
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DESA.....	36
A. Konsep Pemerintah Desa	36
B. Tugas, Kewenangan, Hak dan Kewajiban Kepala Desa	58
C. Masa Jabatan Kepala Desa.....	67
D. Mekanisme Pencalonan Kepala Desa	70
BAB IV	75
ANALISIS TINJAUAN <i>FIQH SIYASAH</i> TERHADAP PEMBATASAN	
PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN	
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.....	75
A. Penjelasan Mengenai Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang	
Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.....	75
B. Kajian <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-	
Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa	84

BAB V	92
PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Soetardjo Kartohadikoesoemo menggambarkan desa sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum dan basis kehidupan bagi masyarakat yang berada di dalamnya yang diyakini merupakan cikal bakal terbentuknya suatu negara modern.¹ Bahkan, dalam buku yang ditulis Van Vollehoven berjudul “*Staatsrecht Overzee*”, di dalam komunitas masyarakat yang disebut desa itu telah terdapat di dalamnya suatu pelaksanaan pemerintahan yang memuat nilai-nilai “Republikeken” sebelum Belanda masuk ke Nusantara pada tahun 1956.² Kata “Republikeken” yang dimaksud oleh Vollenhoven diartikan sebagai suatu pemerintahan demokratis yang mementingkan kesejahteraan rakyat yang bersifat asli dan otonom berdasarkan adat istiadat dan sistem nilai budaya masyarakat setempat.³ Tidak heran bila Prof Ni’matul Huda menjelaskan bahwa konsep desa (yang otonom) tersebut sesungguhnya bersifat orisinal dan bukan termasuk sifat hasil adopsi dari luar.⁴ dimana sejatinya telah menjalankan pemerintahan yang demokratis sekalipun dalam batas-batas tertentu.

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang memiliki 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota berdasarkan Data BPS Indonesia memiliki 81.616 desa, jumlah Desa yang cukup besar ini menjadi bagian yang sangat penting dalam

¹ Mohamad Rifan dan Liavita Rahmawati, “*Konstitusi Desa dan Eksistensinya dalam Regulasi di Indonesia*”. Jurnal Konstitusi, Volume 18 Nomor 1, Maret 2021, hlm. 24.5

² Ni’matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 2-3.

³ *Ibid.*, hlm. 3.

⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

sistem ketatanegaraan kita yang harus mendapatkan perhatian sehingga mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Pasca Reformasi 1998 terjadi perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salahsatunya adalah perubahan pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi dengan sistem pemilihan langsung Kepala Negara dan Kepala Daerah. Berbagai produk peraturan perundang-undangan lahir untuk memperbaharui sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta memastikan berjalannya demokrasi di Indonesia.

Desa merupakan kumpulan organisasi pemerintahan kecil dalam struktur pemerintahan yang memiliki hak asal-usul sesuai dengan kondisi sosiologis, budaya, dan adat suatu wilayah. Secara historis, desa merupakan suatu cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Struktur sosial di desa tidak lepas dari masyarakat lokal dan masyarakat desa yang membentuk suatu peradaban dalam lingkup kecil dan menjadi peran penting terhadap kehidupan.⁵ Keberadaan desa merupakan suatu institusi otonom dengan tradisi adat istiadat, dan memiliki hukum secara mandiri disamping hukum yang lain untuk menjalankannya.

Legitimasi keberadaan desa dapat ditemukan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang

⁵ Elmida Firdaus, "Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, No.2,

berbunyi “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.*”⁶ Pengaturan keberadaan atas hak-hak tradisional ini, sejatinya memberi legitimasi dasar terhadap pengakuan desa dalam menjalankan suatu pemerintahan yang identik bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat, serta melekat dalam lingkup pemerintah desa. Tidak hanya diatur dalam konstitusi, keberadaannya pun diakui berdasarkan pengakuan secara tersurat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa ini memberikan keluasaan kewenangan kepada pemerintah desa berdasarkan otonomi yang dimilikinya untuk menjalankan fungsi dan kewenangan dilingkup desa, baik atas pelimpahan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melainkan untuk menjalankan kewenangan sendiri secara otonom.

Seiring dengan bergulirnya peradaban, desa pun senantiasa berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadikuat, maju, mandiri, dan demokratis. Oleh karenanya, hal itu diharapkan dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa pula memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan oleh sebab itu tak dapat

⁶ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

dipungkiri bahwa desa turut berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Karena kedudukannya itu, maka desa diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disingkat Undang-Undang Desa) dan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) pengertian desa dinyatakan sebagai berikut “*Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*”⁷ seperti diketahui, dalam studi hukum tata negara, pemerintahan desa digolongkan sebagai bagian dari pemerintahan eksekutif, yang secara spesifik dapat dimasukkan sebagai kekuasaan pemerintahan daerah (*local government*).⁸ Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Desa, tepatnya pada Pasal 1 ayat (2) bahwa, “*Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*”⁹ Ketentuan ini kemudian diikuti dengan Pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa, “*Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara*

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 327.

⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pemerintahan Desa.”¹⁰ Dengan demikian, kewenangan eksekutif tertinggi desa dipegang oleh seorang pejabat pemerintahan yang lazimnya disebut sebagai Kepala Desa.

Sebelum ketentuan seputar masa jabatan Kepala Desa dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selaku Undang-Undang termutakhir, ketentuan yang dimaksud telah ada pada Undang-Undang sebelumnya. Dimulai setidaknya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, pembentuk Undang-Undang telah mengatur pembatasan masa jabatan dan perodesasi masa jabatan kepala desa. Sebagaimana tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, pengaturan masa jabatan kepala desa adalah (delapan) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Artinya, seseorang hanya dapat menjadi kepala desa maksimal 2 (dua) periode dengan total masa jabatan seorang kepala desa maksimal adalah 16 (enam belas) tahun.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa dinilai sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan sisi ketatanegaraan Indonesia maka lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, kemudian di rubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menandai berubahnya

¹⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sistem kekuasaan pemerintah dari sentralistik menjadi otonomi yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengubah posisi desa dalam konteks otonomi daerah yang mengakibatkan peran Kepala Desa yang signifikan dalam menentukan kebijakan di tingkat desa. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa posisi desa sebagai wilayah otonom yang memiliki kewenangan desa untuk mengatur sendiri pemerintahannya semakin kuat. Meskipun desa merupakan bagian terkecil dalam sistem otonomi daerah, oleh karena itu desa dengan desentralisasi tidak dapat dipisahkan dengan otonomi daerah dan desentralisasi. Desa memiliki pemerintahan yang berwenang untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dapat dinilai sebagai bentuk perkembangan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang sejauh dapat dilacak tidak mengatur perihal pembatasan periodisasi masa jabatan kepala desa. Dalam hal masa jabatan, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja hanya mengatur masa jabatan kepala desa paling lama 8 (delapan) tahun, tanpa diikuti dengan ketentuan dapat dipilih kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kemudian, pengaturan itu pun berlanjut melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana berdasarkan Pasal 96 norma *a quo* menyatakan, “*masa jabatan kepala desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan*”. Ketentuan itu dilengkapi pada bagian penjelasan Pasal 96 pada norma *a quo* yang berbunyi, “*Daerah Kabupaten dapat menetapkan masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan sosial budaya setempat*”.

Selanjutnya kemudian memasuki babak baru melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di mana melalui Pasal 204 norma *a quo* menegaskan bahwa, “*masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya*”. Dari norma *a quo* tergambar bahwa pembatasan masa jabatan kepala desa diatur selama 6 (enam) tahun dan maksimal dua kali periode masa jabatan atau tidak melebihi waktu 12 (dua belas) tahun. Seperti diketahui, ketentuan Pasal 204 *a quo* dapat dikecualikan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan dengan peraturan daerah sebagaimana yang ditekankan dalam bagian Penjelasan Pasal 204 norma *a quo*. Sejarah pengaturan ihwal jabatan kepala desa itu pada gilirannya kemudian diatur terpisah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana ketentuannya hadir dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tak berbeda halnya dengan ketentuan Undang-Undang sebelumnya, ketentuan Undang-Undang Desa ini pun memuat pembatasan masa jabatan dan periodisasi masa jabatan kepala desa tepatnya pada Pasal 39

ayat (2). Seperti diketahui, di dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) *a quo* menjelaskan bahwa masa jabatan kepala desa ialah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan di mana secara periodisasi masa jabatan yang dimaksud yakni paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.¹¹

Dari apa yang terurai di atas, tampak adanya perubahan periodisasi masa jabatan kepala desa dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai Undang-Undang yang tersendiri. Jika pada Undang-Undang sebelumnya periodisasinya ditentak an tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, periodisasi masa jabatan kepala desa dapat diemban selama 18 (delapan belas) tahun. Namun perlu menjadi perhatian, ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesungguhnya tak dapat dilepaskan dari hadirnya ketentuan yang terdapat di bagian Penjelasan Pasal 39 *a quo*. Seperti diketahui, Penjelasan Pasal 39 *a quo* itu berbunyi “*Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan*”.¹²

¹¹ Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa itu berbunyi, “(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.”

¹² Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Berdasarkan latar belakang diatas, perlunya menyadari pentingnya mengetahui bagaimana kaitannya kepala desa dan masa jabatannya apakah sudah efektif dalam mewujudkan good governance di dalam pemerintahan desa. Maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian tentang **“Analisis Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dari Perspektif *Fiqh Siyasah*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penyusun tertarik untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih rinci. Adapun beberapa rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana Analisis Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditinjau dari Perspektif *Fiqh Siyasah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Menurut Mamudji sebagaimana dikutip oleh Bachtiar, “tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan”.¹³

1. Tujuan Penelitian

¹³ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hal. 195.

Mengacu pada rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pembatasan periodisasi masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - b. Untuk memberikan penjelasan tentang pembatasan periodisasi masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 apabila dikaji dari perspektif *Fiqh Siyasah*
2. Kegunaan Penelitian

Ketika menyusun skripsi ini penulis ingin membagi hasil penelitian ini menjadi dua macam manfaat, diantaranya adalah:

- a. Kegunaan Secara Teoritis

Agar dapat berkontribusi secara akademis dengan turut serta menambah serta memperkaya referensi keilmuan di bidang hukum Indonesia, terutama di bidang Hukum Tata Negara berkaitan dengan Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dari Perspektif *Fiqh Siyasah*

- b. Kegunaan Secara Praktis

Agar dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi para pemangku dan pembuat kebijakan, terutama yang secara langsung terlibat dalam pembentukan dan pembangunan hukum nasional. Serta turut serta memberikan sumbangsih bagi peningkatan pemahaman, informasi, dan kesadaran hukum bagi masyarakat umum, khususnya

masyarakat desa tentang pembatasan periodisasi masa jabatan kepala desa, dan diharapkan juga dapat memberikan masukan atau sumbangsih pemikiran bagi pemerintah, baik pemerintah daerah (dalam hal ini Gubernur, Bupati, Walikota dan termasuk pemerintah desa) maupun pemerintah pusat tentang pembatasan periodisasi masa jabatan kepala yang dikaji dari perspektif *fiqh siyarah*. Terakhir, dapat bermanfaat juga dalam memberikan masukan dan sumbangsih penelitian di lingkungan lembaga perwakilan rakyat, baik DPR, DPD maupun DPRD tentang pembentuka peraturan di pemerintahan desa dan pembatasan periodisasi kepala desa.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi mengenai kajian dari hasil penelitian terdahulu, yang memiliki bahasan yang sama tau mirip, berupa skripsi, jurnal, tesis, disertasi, buku atau karya tulis yang lain yang merupakan hasil dari suatu penelitian. Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa karya tulis dan hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topic yang penulis bahas dalam skripsi ini, antara lain :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Afif Habibi dengan judul “Kajian Yuridis Periode Jabatan Kepala Desa di Indonesia “Perbandingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” Fokus pada penelitian ini adalah mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan periode masa jabatan kepala desa di Indonesia dan perbandingan masa jabatan kepala desa antara

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu peneliti juga memaparkan mengenai sasaran pemerintah memperpanjang periode jabatan kepala desa adalah agar kepala desa bisa mengatur dan mengurus desa dengan sebaik-baiknya dan menjadikan desa yang maju dan modern sehingga tidak ada lagi desa yang tertinggal melainkan desa-desa di Indonesia itu semua menjadi desa yang baik dan sejahtera, dengan demikian masyarakat senang tinggal di desa. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah desa harus mengelola desa dengan manajemen yang bagus, sehingga desa tersebut akan menjadi desa yang baik dan teratur. Sehingga masyarakat desa itu otonominya menjadi lebih maju dan efektif. Penelitian ini tentunya berbeda dengan penelitian yang saya ambil yang mana fokus kajiannya tidak hanya menggunakan hukum positif saja, tetapi juga menggunakan perpektif islam di dalamnya yaitu analisis fiqh siyasah.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Riza Multazam Luthfy dengan judul “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi Fokus pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan pendekatan undang-undang pembatasan tersebut mengalami kemerosotan terutama pada UU No. 6 Tahun 2014. Adapun berdasarkan pendekatan konstitusionalisme, norma tentang diperkenankannya seseorang menjabat sebagai kepala desa selama tiga periode (18 tahun) dalam UU No. 6 Tahun 2014 bertolak belakang dengan arah politik hukum dalam UUD NRI 1945 sekaligus dinilai inkonstitusional. Penelitian ini tentunya berbeda dengan penelitian yang saya ambil yang mana fokus

kajiannya tidak hanya menggunakan hukum positif saja, tetapi juga menggunakan perpektif islam di dalamnya yaitu analisis fiqh siyasah.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Iis Qamariyah dengan judul “Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” Fokus pada penelitian ini adalah menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan Kepala Desa Bangunharjo ialah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan secara UU tersebut sudah tidak berlaku untuk digunakan dan sudah digantikan dengan UU yang baru. Pada intinya penelitian ini mengkaji mengenai perodesasi dan masa jabatan kepala desa yang ada di Pemerintahan Desa tertentu, serta penelitian ini berbeda dengan penelitian yang saya ambil karena tidak ada tinjauan dari perspektif hukum islamnya.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan identifikasi teori yang berfungsi sebagai landasan dalam membangun konsep penelitian, dapat juga dikatakan sebagai teori yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam sebuah penelitian. Pada hakikatnya dalam memecahkan sebuah masalah dalam penelitian ilmiah harus mempertimbangkan pengetahuan ilmiah yang berperan sebagai dasar argumentasi, supaya argumentasi yang digunakan dalam penelitian ilmiah dapat di pertanggung jawabkan.¹⁴

1. Teori Pembatasan Kekuasaan

¹⁴ Jujun S. Soerya Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 316.

Sesuai dengan keberadaan negara yang menganut konsep welfare state, ruang lingkup kegiatan administrasi negara atau pemerintahan itu sangat luas dan beragam. Keleluasaan dan keragaman kegiatan administrasi negara ini seiring sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat yang menuntut pengaturan dan keterlibatan administrasi negara. Karena itu jabatan-jabatan pemerintahan selaku penyelenggara kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan juga banyak dan beragam, bahkan dalam praktik (sebagaimana akan ternyata dalam pembahasan tentang tindakan hukum pemerintahan) pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan tidak semata-mata dijalankan oleh jabatan pemerintahan yang telah dikenal secara konvensional seperti instansi-instansi pemerintah, tetapi juga oleh badan-badan swasta.

Kepala Desa sebagai jabatan dari instansi pemerintahan maka harus menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbandingan masa jabatan Kepala Desa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1) UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa

Pasal 7 menjelaskan “Masa jabatan Kepala Desa 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.”

2) UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 96 menjelaskan “Masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.”

3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 204 menjelaskan “masa jabatan kepala Desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.”

4) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

Pasal 52 menjelaskan “Masa jabatan Kepala Desa enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.”

5) UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Tidak ada perubahan pada Pasal 204, yang menjelaskan “Masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.”

6) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 39 menjelaskan “Kepala Desa memegang jabatan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.”

Dalam kerangka teori jabatan ini, kami telah menguraikan bagaimana teori ini dapat dianggap sebagai jawaban terhadap rumusan

masalah yang pertama yaitu bagaimana analisis pembatasan perodesasi masa jabatan kepala desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dengan pendekatan yang komprehensif, inovatif, dan berkelanjutan. Teori ini menempatkan keberlanjutan sebagai prinsip utama dalam mencari solusi terhadap rumusan masalah. Dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari solusi yang diusulkan dan berupaya untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam sistem yang ada.. Dan dukungan ilmiah yang kuat, teori ini memberikan harapan untuk mengatasi rumusan masalah dengan cara yang efektif dan berkelanjutan.

2. Teori Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi terdiri dari dua kata, yakni Fiqh dan Siyasah. Secara etimologis (istilah), Fiqh merupakan bentuk masdar dari kata *faqaha-yafqahu-fikihan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan. Kata "*faqaha*" diungkapkan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian "kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya". Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qathi*), fikih merupakan "ilmu" tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*).¹⁵ Secara terminologis (bahasa), fikih adalah ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.¹⁶

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*, h.Ma'luf, al-munjid, hlm.591.

¹⁶ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada., *Fiqh Siyasah Doktrik dan Pemikiran Politik Islam*,

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa fikih merupakan upaya yang dilakukan oleh para ulama secara sungguh-sungguh untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat di ambil kemaslahatannya oleh manusia. Fikih sering disebut dengan hukum Islam, pemahaman terhadap hukum tersebut bersifat fleksibel dalam arti dapat mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Fikih mencakup berbagai aspek kehidupan diantaranya membahas mengenai hubungan antara manusia dengan tuhan, membahas mengenai aspek hubungan antara manusia dengan manusia.

Dapat disimpulkan bahwa Fikih Siyasah merupakan suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bernegara sehingga mencapai tujuan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Namun, untuk memahami lebih lanjut mengenai pengertian dan objek kajian dari fikih siyasah, perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai konsep fikih siyasah secara etimologis maupun terminologis.

Objek kajian fikih siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan

mereka.¹⁷ Objek yang menjadi pembahasan dalam fikih siyasah antara lain:¹⁸

- 1) Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- 2) Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
- 3) Mengatur hubungan antara pemerintah yang berkuasa dengan rakyat serta hak dan kewajiban dari masing-masing untuk mencapai tujuan dari suatu negara.

Akan tetapi jika dili hat dari literatur yang membahas mengenai kajian fikih siyasah objek kajiannya mencakup khilafah, imamah, dan imarah, masalah gelar kepala negara serta syarat-syaratnya, pembai'atan, waliyul ahdi, ahlul hilli wal aqdi, ekonomi, keuangan dan pajak, hubungan antar satu negara dan negara lain, hubungan muslim dengan non muslim, masalah peradilan, peperangan dan perdamaian, masalah kekuasaan, bentuk negara, dan konsep dalam pemikiran berpolitik bernegara.¹⁹

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya penerapan siyasah tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil yang bersifat kulli, bersifat universal, dan meskipun terikat dengan tarikan dari masa ke tempat tertentu.

Oleh karena itu dibutuhkan sebuah metode yang dapat menyantuni masalah-masalah yang sifatnya kondisional dan situasional, sekaligus tidak

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat al-Syar'iyat, Dar al-anshar, Al-Qahirat*, 1977, hlm.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 29.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 34.

menafikan dalil-dalil yang sifatnya kully. Secara umum dalam fikih siyasah menggunakan metode-metode seperti:²⁰

- 1) Qiyas
- 2) Istihsan
- 3) Al-Maslahah al-Mursalah
- 4) Istishab
- 5) Urf

Dapat diambil kesimpulan bahwasanya teori fikih siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat islam pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran agama islam.²¹

Dalam kerangka teori fiqh siyasah ini, kami telah menguraikan bagaimana teori ini dapat dianggap sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana analisis pembatasan perodesasi masa jabatan kepala desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ditinjau dari perspektif fiqh siyasah. Dengan pendekatan yang komprehensif, inovatif, dan berkelanjutan. Teori ini menempatkan keberlanjutan sebagai prinsip utama dalam mencari solusi terhadap rumusan masalah. Dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari solusi yang diusulkan dan berupaya untuk menciptakan perubahan yang

²⁰ Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet ke-4), hlm.31-32.

²¹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Ilmu Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm.11.

berkelanjutan dalam sistem yang ada.. Dan dukungan ilmiah yang kuat, teori ini memberikan harapan untuk mengatasi rumusan masalah dengan cara yang efektif dan berkelanjutan.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *Research* terdiri dari dua kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari. Dalam pengertian lain, penelitian merupakan usaha untuk menyelidiki suatu hal dengan sistematis, terorganisir, hati-hati, dan kritis dalam mencari fakta untuk menemukan suatu kebenaran. Kebenaran dalam suatu ilmu tersebut dapat diketahui melalui metode atau cara yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah melalui penguraian masalah, menganalisa, menarik kesimpulan dan mencari solusinya. Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penyusun dalam mencari atau menemukan data-data penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, ensklopedi, kamus, dokumen, majalah, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian pustaka ini dilimitasi terhadap kegiatan berkaitan dengan bahan-bahan koleksi perpustakaan saja, tanpa membutuhkan sumber data empiris. Peneliti akan melakukan pencarian sumber-sumber pustaka

dengan sebanyak-banyaknya guna memperkaya referensi materi, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang baik dan benar sesuai dengan tata cara penyusunan skripsi yang telah ditentukan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Kemudian jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut : *“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficully and, perhaps, predicts future development.”*

(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).²²

Penelitian yuridis normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²³

2. Sifat Penelitian

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35

²³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deksriptif analitis. Penelitian deksriptif analitis adalah suatu penelitian yang berusaha untuk memberikan gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum tertentu serta praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diamati. Dalam hal ini mendeskripsikan dan menganalisis masa jabatan dan periodisasi kepala desa yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan menggunakan perspektif fiqh siyasah di dalam penelitian tersebut.

Penelitian ini mengumpulkan data dari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 dianalisis secara seksama dan mendalam untuk mendapatkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai data. Dengan model penelitian ini, dikaji berbagai informasi tertulis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian. Dengan kata lain, penelitian ini mengumpulkan informasi melalui penelusuran dokumen.²⁴

3. Pendekatan penelitian

Adapun dalam metode penelitian ini menggunakan beberapa Pendekatan Penelitian yaitu antara lain :

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-undang menurut Peter Mahmud

Marzuki adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute*

²⁴ Bachtiar, 2019, Metode Penelitian Hukum. UNPAM Press, hlm. 140.

approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani²⁵ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatasan perodesasi masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditinjau dari perspektif fiqh siyasah

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, serta rumusan yang tertuang dalam UUD 1945 dan Undang-Undang yang berhubungan dengan pembatasan perodesasi masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah adalah suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah perkembangannya. Pendekatan sejarah dilakukan dengan menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini, serta melihat

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 133.

perkembangan-perkembangan hukum yang terjadi dari masa lampau sampai dengan masa sekarang ini.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam komponen, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, adapun untuk penjabarannya adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dirujuk secara langsung tanpa melalui perantara atau data lain. Dalam penelitian yang penulis lakukan ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa yang dalam ini merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan terkait dengan kewenangannya, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang merujuk secara tidak langsung melalui suatu perantara atau data selain data primer, sekaligus data sekunder ini memberikan penjelasan terhadap data primer. Adapun dalam penelitian yang penulis lakukan ini meliputi teks hukum berupa buku, jurnal, lampiran penelitian, karya ilmiah, artikel-artikel. Maupun doktrin hukum yang dapat dijadikan sebagai perantara dalam menunjang penelitian yang dilakukan oleh penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian usaha yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengidentifikasi, mengkritisi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang berkaitan masa jabatan dan periodisasi kepala desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian disajikan dalam bentuk ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian skripsi ini tentunya penulis merasa untuk menjelaskan perihal tata penyusunan atau sistematika pembahasan materi

skripsi penulis yang berjudul “**ANALISIS PEMBATAHAN PERIODESASI MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***”. Agar menjadi penelitian yang lebih sistematis dan mudah dibaca oleh khalayak umum, maka dari itu penulis berusaha untuk mengklasifikasikan materi-materi skripsi penulis ke dalam beberapa uraian bab per bab, adapun penjabarannya adalah sebagaimana berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan teori-teori atau konsep yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini yaitu konsep mengenai Masa Jabatan Kepala Desa dan Fiqh Siyasah.

Bab ketiga, akan menjelaskan dasar hukum dan kontruksi hukum mengenai pembatasan perodesasi dan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bab keempat, merupakan bab yang berisikan analisis pembatasan perodesasi dan masa jabatan kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mengacu pada kerangka teori kali ini yaitu Fiqh Siyasah.

Bab kelima, berisikan kesimpulan sekaligus penutup dari penelitian ini, serta dilengkapi dengan saran dan diakhiri dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian studi pustaka dan analisis yuridis, pembatasan perodesasi masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kepentingan umum, dan kepatuhan terhadap hukum yang ditinjau dari perspektif fiqh siyasah. Pembatasan perodesasi masa jabatan kepala desa yang dilakukan secara adil dan transparan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi di tingkat desa. Namun, terdapat permasalahan dalam pembatasan perodesasi masa jabatan kepala desa, seperti penafsiran Pasal 39 UU Desa yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan perbedaan dalam pembatasan perodesasi masa jabatan kepala desa antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, pelaksanaan pembatasan perodesasi masa jabatan kepala desa harus dilakukan secara adil dan transparan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum. Selain itu, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap pengaruh pembatasan perodesasi masa jabatan kepala desa terhadap demokrasi di tingkat desa dari perspektif fiqh siyasah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa.

Pengaturan pembatasan perodesasi masa jabatan Kepala Desa hingga 3 (tiga) periode layak dinilai mengandung kejanggalan sebab terlampau lama dan mengalami pergeseran yang kontras dibandingkan Undang-Undang sebelumnya

yang hanya mengatur 2 (dua) periode. Selain itu, periodisasi masa jabatan Kepala Desa juga amat kontras dengan pengaturan periodisasi masa jabatan pada Kepala Daerah bahkan dengan Presiden sekalipun. Seharusnya, pengaturan periodisasi masa jabatan antara Kepala Desa ialah mengikuti ketentuan pada Kepala Daerah dan Presiden yakni 2 (dua) periode sebab memuat filosofi dan prinsip yang sama sebagai pejabat pemerintahan eksekutif. Dengan demikian, pengaturan Kepala Desa dapat menjabat hingga 3 (tiga) periode secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dinilai terlampaui lama, tidak berdasarkan semangat konstitusi dan tidak sesuai dengan arah politik hukum dalam UUD 1945.

Dalam tinjauan fikih siyasah, pembatasan masa jabatan termasuk dalam masalah yang didiamkan syara'. Masalah yang didiamkan tidak berarti tidak boleh dipraktikkan dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan. Ketiadaan dalil Alquran dan hadis membuka pintu pemerintah untuk membuat regulasinya sesuai dengan kesepakatan bersama melalui cara yang konstitusional dan Islami, yaitu dengan cara regulasi pembatasan masa jabatan pemimpin. Pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan umum menjadi dasar legalitas pembatasan masa jabatan pemimpin dalam tinjauan fiqh siyasah. Sistem pembatasan masa jabatan pemimpin justru menjadi bagian dari siyasah (politik) untuk mencapai kemaslahatan umum. Adapun cara dan pola penggaliannya ialah disebut mashalih al-mursalah. Merujuk kepada pola dan konstruksi pemahaman semacam ini, maka pembatasan masa jabatan dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip Islam dan juga tidak bertentangan pula dengan tinjauan fiqh siyasah.

B. Saran

Berdasarkan analisis dari perspektif *fiqh siyasah*, pembatasan perodesasi masa jabatan kepala desa harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kepentingan umum, dan kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa saran untuk meningkatkan pelaksanaan pembatasan perodesasi masa jabatan kepala desa, yaitu:

1. Kajian mendalam terhadap pengaruh pembatasan perodesasi masa jabatan kepala desa terhadap demokrasi di tingkat desa dari perspektif *fiqh siyasah* untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah* dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa.
2. Pelaksanaan pembatasan perodesasi masa jabatan kepala desa harus dilakukan secara adil dan transparan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum.
3. Penerapan prinsip-prinsip *maslahatul 'ammah* dalam pelaksanaan pembatasan perodesasi masa jabatan kepala desa untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa.
4. Perlu dilakukan evaluasi terhadap penafsiran Pasal 39 UU Desa yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah* dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa.

Dengan melakukan saran-saran tersebut, diharapkan pembatasan perodesasi masa jabatan kepala desa dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30, Jakarta:
PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.

B. Hadits/Syarah Hadits/Ulumul Hadits

HR. Ahmad dan al-Tirmidzi

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdul Wahab Khallaf. (1977). *Al-Siyasat al-Syar'iyyat, Dar al-anshar, Al-Qahirat*, 28.

Abu Ammar. (2010). *Jamaah Imamah Bai'ah sebuah kewajiban Syar'i Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas*. Solo: Pustaka Arafah.

M. Dhiauddin Rais. (2001). *An-Nazhariyatu as-Siyasatu al-Islamiyah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani cet.1. Jakarta: Gema Insani Press.

Muhammad Abu Zahrah. (1975). *Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada.(2008). *Fiqh Syiasah Doktrin Dan Pemikiran Ilmu Politik*. Jakarta: Erlangga.

Suyuti Pulungan. *Fikih Syiasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Djazuli, Fiqh Syiasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 27.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor RI Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan
Desa.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintahan RI
Tahun 2016 Tentang Desa.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7.

E. Buku

Amir Syarifuddin. (1990). *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*. Padang:
Angkasa Raya.

Asshiddiqie, Jimly. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta:
Rajawali Pers.

Bagir Manan. (2019). *Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan dan Negara Hukum*,
dalam Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan

- Indonesia, oleh Imran dan Festy Rahma Hidayati. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Bachtiar. (2019) *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM Press.
- Budiman Sudjatmiko Dan Yando Zakaria. (2015). *Desa Kuat Indonesia Hebat*, Jakarta Selatan: Pustaka Yustika.
- Daniel S. Lev. (1990). *Hukum dan Politik di Indonesia*, Kesenambungan dan Perubahan. Jakarta: LP3ES.
- H. Ateng Syafrudin Dan Suprin Na'a, (2010) *Republik Desa*. Bandung: Alumni
- Haw Widjaja, (2014) *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Desa Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Press
- Isharyanto, Dila Eka Juli Prasetya. (2016). *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi Dan Konteks Yuridis)*. Bantul: CV. Absolute Media.
- Jeje Abdul Rojak. (2014). *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN sunan ampel.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. (2011)
- Jujun S.Soerya Sumantri. (1978). *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan.
- King Faisal Sulaiman. (2019). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusamedia.

- Moch. Fahrurroji. (2008). Trilogi Kepemimpinan Islam, *Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah*, 12 , 298.
- Ni'matul, Huda. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Qamaruddin Khan. (1983). *The Political Thought of Ibn Taymiyyah*, terj. Anas Mahyudin, cet. 1. Bandung. Pustaka.
- Rahyunir dan Sri Maulida. (2015). *Pemerintahan Desa*, Zanafa Publishing, Pekanbaru.
- Sulismadi, Wahyudi, Muslimin. (2016). Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (*E-Government*) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. (2004) *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Y.W.Sunindhia dan Ninik Widiyanti. (1987). *Kepala Daerah Dan Pengawasan Dari Pusat*. Jakarta: Bina Aksara.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 89.

Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan IX, (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), hal. 56-57.

Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara 1990), hal. 88.

Budiman NDP Sinaga, *Hukum Konstitusi*, (Yogyakarta: Kunia Kalam Semesta, 2005), hal. 1.

Jazim Hamidi dkk, *Teori Hukum Tata Negara- A Turning Point Of The State*, (Jakarta: Salemba Humanika), hal. 143

Muhammad al-Dusuqi, Muhammad Yusuf Musa: *al-Fqih, al-Failasuf, wa al-Mushlih al-Mujaddid*, (Kairo: Jami'ah al-Qahirah, 2004), hlm. 23.

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm.

833.

Yusuf al-Qaradhawi, *al-Tsaqafah al-Arabiyyah al-Islamiyyah Baina al-Ashlah wa*

al-Mu'ashirah, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), hlm. 72.

F. Skripsi dan Jurnal

Firdaus, Elmida. *Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 3.

Jefri S.Pakaya. (2016). *Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah. Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(1), 78.

Moh. Mahfud MD. (2015). *Konstitusionalisme dan Pelembagaannya dalam Ketatanegaraan di Indonesia*. Makalah pada Pelatihan Hakim dan Jaksa yang diselenggarakan Komisi Yudisial RI, PUSHAM UII, dan Norwegian Center for Human Right (NCHR) Oslo University, Hotel Santika Jakarta.

Zulman Barniat. (2019). Otonomi Desa: *Konsepsi Teoritis Dan Legal*. Jurnal Analisis Sosial Politik, 5(1), 23.

Rifan Mohamad dan Liavita Rahmawati. (2021). *Konstitusi Desa dan Eksistensinya dalam Regulasi di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 18(1), 24.

Luciano Bardi, and Peter Mair, *The Parameters of Party Sistem*, Sage Publication Vol 14. No. 2, 2008, 65

G. Data Elektronik

H. Lain-lain